KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 37501 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN
DAARUL MULTAZAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang:
a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Kementerian Agama Kabupaten/Kota Kabupaten Bogor dan rekomendasi Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Pesantren Daarul Multazam dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Nomor Statistik Pesantren;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik Pesantren Daarul Multazam.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN DAARUL MULTAZAM.

KESATU : Menetapkan Pesantren Daarul Multazam, beralamat di Jl. Daarul Multazam RT05/RW01 Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Statistik 510232011732.

KEDUA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KETIGA : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL,

SUYITNO

*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.